

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Lantai 1-Amlapura 80811

036323564

dpmptsp.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Administrasi (1 - 9) : Surat Pengantar Camat
2. Fotocopy Identitas diri
3. Foto Copy NPWP Atas Nama Lembaga Taman Kanak-Kanak
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah
5. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas
6. Memiliki Rekening Bank Atas Nama Lembaga Taman Kanak Kanak
7. Memiliki Surat bukti kepemilikan gedung/lahan berupa akte/sertifikat atau bukti lain yang dapat dipertanggung jawabkan
8. Surat pernyataan kebenaran dokumen, tanah tidak dalam sengketa, manajemen tidak bermasalah
9. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan
10. Persyaratan Teknis (10 - 11) : a. Hasil Penilaian Kelayakan
11. Rencana pencapaian setandar penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3 Tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha mengajukan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri melalui front office DPMPTSP
2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim PTSP Kabupaten Karangasem
3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri
4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Setelah persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Lantai 1-Amlapura 80811

036323564

dpmptsp.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Produk Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri

Pengaduan Layanan

dpmptsp@karangasemb.go.id